



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan / atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan Informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BURU SELATAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan KPU Kabupaten Buru Selatan, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dijabat oleh :
  - a. Husni Hehanussa, S. Pd ( Ketua KPU Kabupaten Buru Selatan );
  - b. Mahyudin Tomia ( Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan );
  - c. Disman Longa, S. I. K ( Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan );
  - d. Imran Loilatu, S. Sos ( Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan );
  - e. M. Hasan Fakaubun, S. Pdi ( Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan );
2. Atasan Pejabat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dijabat oleh Abdurahman Nunlehu, S. Sos ( Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan ).
3. Tim pertimbangan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Buru Selatan meliputi :
  - a. Disman Longa( Ketua Divisi Data dan Informasi);
  - b. Abdurahman Nunlehu, S. Sos ( Sekretaris KPU Kabupaten Buru Selatan );
  - c. Rachel Paulina Usmany, S. E ( Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi ).

4. Pejabat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dijabat oleh Rachel Paulina Usmany, S. E ( Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi ).
5. Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dijabat oleh Rachel P. Usmany, S. E ( Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi ).
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu Staf Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atas nama Muhammad Khadarisman Fanolong ( Admin/Operator Data )

KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana pada **Diktum Kesatu** tertuang dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 08 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buru Selatan,  
ttd

**Husni Hehanussa**

**Salinan Sesuai aslinya**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buru Selatan  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum



Soegen Wally